

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 12, Desember 2023, Halaman 123-130

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10428719)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10428719>

Eksistensi Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Orientasi dan Implikasi

Dewi Sekar Candrawati¹, Dhiya Mukhlashi², Muhammad Ragib Isfahani³, Muhammad Rizal Rahman⁴, Syihaabul Huda⁵

¹²³⁴⁵Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: dewi.sekar22@mhs.uinjkt.ac.id¹, dhiya.00722@mhs.uinjkt.ac.id², muhammad.ragib22@mhs.uinjkt.ac.id³, rizal.rahman22@mhs.uinjkt.ac.id⁴

Abstract

The Criminal Code as a legal rule that has existed since colonial times contains articles related to criminal acts. From several criminal acts that arise, there will also be criminal punishment that must be enforced, one of them is the death penalty. Since the old Criminalology Code until the new Criminalology Code was validated, death penalty has always been a topic of discussion and even debate by any Indonesian society through various media, both in cyberspace and in the real world. Death penalty has always been an interesting topic to look at in various aspects of politics, humanity, academics, and even religion. The existence of the death penalty in Indonesia certainly can't be separated from the pros opinions and cons opinions, considering the impact arising from the enforcement penalty. Especially, since there are differences in classification and provisions for death penalty in the old Criminalology Code and the new Criminalology Code. Human rights (HAM) violation such as the right to live and enjoy life is one of reasons of death penalty is not accepted as a punishment for crime.

Keywords: death penalty, existence, impact

Abstrak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai sebuah aturan hukum yang sudah ada sejak zaman kolonial yang mengandung pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana. Dari beberapa perbuatan pidana yang timbul, maka akan ada sanksi pidana yang harus ditegakkan pula, salah satunya adalah sanksi pidana mati. Sejak KUHP lama sampai KUHP baru disahkan, pidana mati selalu menjadi topik pembicaraan bahkan perdebatan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia melalui berbagai media, baik dalam dunia maya maupun dunia nyata. Hukuman mati secara konsisten menarik banyak perhatian di berbagai bidang, termasuk politik, kemanusiaan, akademisi, dan bahkan agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran hukuman mati di Indonesia tentu saja disertai dengan untung dan rugi, mengingat konsekuensi penerapan hukuman tersebut. Terutama sejak adanya perbedaan penggolongan serta ketentuan sanksi pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP baru. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti hak untuk hidup dan menikmati kehidupannya merupakan salah satu alasan pidana mati tidak diterima menjadi sanksi dari perbuatan pidana.

Kata kunci: pidana mati, eksistensi, dampak

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 22 December 2023

PENDAHULUAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen hukum Indonesia yang mengatur tindak pidana berat. Pemerintah dan DPR bersama-sama memberikan persetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) pada 6 Desember 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP selanjutnya disahkan Presiden dan DPR RI pada 2 Januari 2023; penerapannya baru akan terjadi pada tahun 2026. KUHP sebelumnya yang dikenal dengan "KUHP baru" diundangkan pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Terdiri dari 345 halaman, 37 bab, 624 pasal, dan terbagi dalam dua bagian. : artikel dan bagian penjelasan. Namun, ternyata terdapat sejumlah pasal-pasal di KUHP baru yang dapat menimbulkan multitafsir sehingga berpotensi menjadi pasal karet, seperti berpotensi mengganggu dalam hal demokrasi, mengganggu kerja jurnalistik kedepannya, dan lain sebagainya.¹

KUHP baru sejak masih menjadi RUU hingga kini masih menuai beragam kontroversi dikarenakan adanya pemahaman yang beragam terhadap beberapa pasal didalamnya. Tidak hanya

¹ Tim detikcom, "RKUHP Disahkan, Ini Pasal-pasal yang Berpotensi Karet", <https://news.detik.com/berita/d-6445347/rkuhp-disahkan-ini-pasal-pasal-yang-berpotensi-karet>, diakses 5 Mei 2023.

diperdebatkan oleh aktivis dan akademisi, tetapi aksi penolakan oleh masyarakat pun terjadi dimana-mana. Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah pasal penghinaan Presiden/Wakil Presiden, pasal demonstrasi, pasal kontrasepsi, pasal tindak pidana agama, pasal tentang komunisme, leninisme dan marxisme, pasal tentang koruptor, dan terakhir pasal tentang hukuman mati.

Terkait polemik pasal tentang hukuman mati pada KUHP baru dimana hukuman mati dijadikan pidana khusus yang sebelumnya pada KUHP lama merupakan pidana pokok menuai begitu banyak presepsi, baik mendukung atau tidak mendukung. Selain itu, masih banyak prespektif yang menentang adanya pidana mati di Indonesia, salah satunya dikarenakan menentang Hak Asasi Manusia berupa hak untuk hidup.

Keuntungan dan kerugian hukuman mati bergantung pada diyakini atau tidaknya hukuman mati mengurangi tingkat kejahatan. Ada faksi tertentu yang memandang hukuman mati sebagai upaya untuk mencabut hak dasar seseorang untuk hidup. Hak untuk hidup diyakini tidak dapat dicabut. Tanpa kecuali, hak untuk hidup tidak dapat sepenuhnya dikecualikan (*non-derogable right*). Sebaliknya, beberapa faksi yang menentang berpandangan bahwa hukuman mati merupakan hukuman tertinggi, khususnya sebagai upaya terakhir setelah seluruh kriteria hukuman dipenuhi.²

Menurut penelitian (Aulia Andika Lukman, 2016) yang dimuat dalam jurnalnya, pengadilan menjatuhkan hukuman mati karena tiga alasan utama berikut: 1. Akibat dari penerapan ancaman hukuman mati oleh rezim kolonial Belanda, yang terus berlanjut hingga saat ini. pembentukan orde baru dengan latar belakang politik. Penerapan delik politik sebagaimana dituangkan dalam Pasal 104 KUHP menunjukkan hal tersebut. 2. Inisiatif untuk menetapkan ketentuan hukum baru dalam upaya mengurangi aktivitas kriminal. Memang benar, penerapan hukuman mati gagal menurunkan jumlah pelanggaran berat yang dilakukan. 3. Meningkatnya aktivitas kriminal semata-mata disebabkan oleh individu yang bertanggung jawab.³

Sebagaimana tercantum dalam jurnalnya (Mukti Makarim: 2014), terdapat sekitar 111 negara yang tidak menyetujui hukuman mati pada tahun 2002, lebih banyak dibandingkan 84 negara yang tetap menerapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati berkaitan dengan perkembangan hukum internasional dan dianggap tidak manusiawi. Terus-menerus dibahas dalam wacana, dipahami bahwa hukuman tidak semata-mata dikaitkan dengan argumen hukuman; sebaliknya, hal ini terkait dengan berbagai aspek lainnya, termasuk lanskap filosofis yang terus berkembang, transformasi sosial, dan konteks hukum internasional. Agar suatu negara dapat mempertimbangkan penerapan hukuman mati, penting untuk mengkaji tiga aspek yang saling berhubungan: 1) Konstitusi atau hukum tertinggi, serta bentuk pemerintahan yang dipilih; 2) dampak dinamika sosial, politik, dan hukum internasional terhadap pola pikir dan interaksi sosial dalam masyarakat; dan 3) penerapan nilai-nilai kuno di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada isi atau pokok pembahasan. Tidak hanya mencantumkan pendapat kontra tentang hukuman pidana mati, tetapi peneliti juga mencantumkan prespektif yang condong menyetujui hukuman pidana mati sebagai wujud dari sikap netral atau moderat di antara pro dan kontra tentang hukuman pidana tersebut, terkhusus yang tercantum dalam KUHP baru. Selain itu peneliti menjelaskan bagaimana kehadiran atau keberlakuan hukuman pidana mati pasca pengesahan KUHP baru memberi dampak pada setiap subjek hukum di Indonesia, baik secara positif (pendapat pro) maupun negatif (pendapat kontra).

METODE PENELITIAN

Jurnal ini berfokus pada orientasi dan implikasi dari penggunaan hukuman pidana mati dalam KUHP baru nasional. Di dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan yang merupakan metode pengambilan data dari beberapa jurnal, artikel, dan situs-situs resmi dan terpercaya. Dalam penulisan jurnal ini, peneliti menganalisis serta menelaah beberapa jurnal, artikel, dan situs-situs resmi dan terpercaya yang kemudian peneliti ambil beberapa point penting yang sesuai dengan subbab pada bagian pembahasan jurnal ini. Peneliti juga menggunakan beberapa metode

² Febri Handayani Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)", *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 Juni 2016 hal. 49

³ Aulia Andika Rukman Universitas Muhammadiyah Makassar, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, volume 4.1 2016, hal.4

penelitian. Dari sudut pandang tujuan penelitian, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dalam penulisan jurnal, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan satu variabel.

Dikarenakan peneliti hanya membahas satu variabel saja yaitu tentang *eksistensi pidana mati dalam KUHP baru: orientasi dan implikasi* dan peneliti tidak membahas hubungan atau keterkaitan satu variabel dengan variabel lainnya sehingga jurnal ini tidak menggunakan penelitian yang bersifat eksplanatif. Dari sudut pandang sifat data dalam penelitian, penelitian ini bersifat kualitatif yang tidak terdapat angka atau statistik dan cenderung analisis untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa sedalam-dalamnya. Sedangkan dari sudut pandang jenis penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktriner karena dalam penelitian ini menjelaskan nilai, asas/prinsip, konsep, dan norma dari suatu sistem hukum. Selain itu, terdapat dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pendekatan konseptual adalah sebuah metode yang dilakukan berdasarkan konsep atau teori karena pembahasan pada jurnal ini menggunakan teori yang berasal dari studi kepustakaan berupa jurnal, artikel, dan juga situs-situs resmi dan terpercaya. Sedangkan pendekatan undang-undang adalah sebuah metode dalam penelitian yang menjadikan bahan hukum yaitu perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam penelitian. Karena dalam jurnal ini pasal-pasal yang terdapat pada KUHP menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pidana Mati KUHP Lama dan Baru

Hukuman mati, yang juga dikenal sebagai hukuman mati, terus diterapkan secara luas di banyak negara, termasuk Indonesia. Mengingat sifat hukuman mati yang mengancam nyawa manusia, banyak permasalahan sosial yang muncul, terutama mengenai pihak-pihak yang memperdebatkan keuntungan dan kerugian hukuman mati. Namun, pemerintah dan beberapa lapisan masyarakat yang mendukung hukuman mati tetap berpandangan bahwa penerapan hukuman mati diperlukan untuk melindungi kehidupan. Pemerintah telah mengeksekusi banyak orang pada beberapa kesempatan berdasarkan KUHP, warisan era kolonial Belanda, karena pelanggaran termasuk terorisme, perdagangan narkoba, pembunuhan, dan pemberontakan.

Hukuman mati pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tahun 1980. Kusni Kasdut, seorang pelaku kejahatan terkenal, menerima hukuman mati atas tindakan pencurian dan pembunuhannya. Berdasarkan data yang diperoleh Kejaksaan Agung pada periode 1945 hingga 2015, jumlah terpidana yang dieksekusi ternyata cukup sedikit. Dalam kurun waktu tujuh puluh tahun, hanya 91 orang yang telah dieksekusi dari sekitar 303 orang yang telah menerima hukuman mati. Protokol operasional pidana mati dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Protokol-protokol ini ditetapkan oleh Dewan Hukum di bidang Peradilan Militer dan Pengadilan Universal. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 mengatur tata cara penerapan hukuman mati. Ada sebagian syarat yang berlaku dalam penerapan hukuman mati yang sudah dikira cocok dengan karakteristik warga yang beradab, yakni:

1. Pertama, wajib segera serta sesingkat mungkin dan terbebas dari hal-hal yang membuat terpidana merasa ketakutan dalam menghadapi penderitaan.
2. Kedua, metode pengeksekusian mati wajib sedini mungkin memunculkan ketidaksadaran terhadap terpidana serta sedini mungkin menimbulkan kematian.
3. Ketiga, metode pengeksekusian mati wajib secara layak serta pantas dalam kategori masyarakat yang beradab.
4. Keempat, wajib menghindari dari perusakan terhadap anggota badan.

Bagi bangsa Indonesia, ketentuan dan tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut sudah sangat sesuai dan memenuhi syarat dalam prinsip kemanusiaan yang adil serta beradab dan terjamin terbebas dari penyiksaan.⁴

Dapat dilakukan perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam berbagai kategori sanksi atau hukuman pidana. Khususnya pada tanggal 2 Januari 2023, Indonesia telah meratifikasi dan menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang biasa disebut KUHP Baru. Tetapi KUHP baru yang sudah dikembangkan oleh negara Indonesia baru akan berlaku setelah 3 tahun sejak ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu pada tahun 2026.⁵

⁴ Bab I Pendahuluan <http://repository.unissula.ac.id/9654/5/BAB%20I.pdf>

⁵ Diva Lufiana Putri, "Perbandingan Jenis Sanksi Pidana di KUHP Lama dan KUHP Baru",

Sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht, yang juga dikenal sebagai Kitab Hukum Pidana (KUHP), yang sudah lama ada, hukuman mati termasuk di antara pelanggaran pokok yang paling berat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang biasa disebut dengan “KUHP baru”, hukuman mati telah dihapuskan sebagai hukuman utama untuk pelanggaran tertentu. Sesuai dengan Pasal 67 KUHP baru, sanksinya diubah menjadi tindak pidana khusus.⁶

Roeslan Salah dalam karyanya tentang pidana Indonesia Stelsel (1987) menyatakan bahwa hukuman mati merupakan jenis hukuman yang paling berat menurut hukum positif Indonesia. Faktanya, sebagian besar negara tidak lagi menerapkan hukuman mati dalam hukum pidananya. Oleh karena itu, bentuk eksekusi seperti ini seringkali hanya menjadi sejarah budaya atau peninggalan sejarah dan tidak digunakan lagi. Akta eksekusi adalah salah satu bentuk perilaku terlarang yang paling kontroversial. Terdapat faksi-faksi yang mendukung dan menentang penerapan hukuman mati, ada yang mendukung penerapannya, ada pula yang menentangnya atas dasar hak asasi manusia dan kekhawatiran lain. Terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan pidana mati pada KUHP sebelumnya dengan KUHP terkini:

Dalam KUHP pidana mati lama;

1. Berdasarkan KUHP sebelumnya, diuraikan dua kategori sanksi pidana yang berbeda: hukuman pokok dan hukuman tambahan.
2. Berdasarkan ketentuan KUHP sebelumnya, ada lima kategori delik utama. Pasal 10 huruf a KUHP sebelumnya menguraikan sejumlah pelanggaran mendasar. Secara khusus, hukumannya meliputi penahanan, denda, hukuman mati, penjara, dan penjara.
3. Sanksi lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 10 huruf b KUHP sebelumnya yang menguraikan beberapa pidana pokok seperti pencabutan hak khusus tertentu, penyitaan barang tertentu, dan keterbukaan putusan hakim kepada masyarakat.

Dalam KUHP pidana mati baru :

1. Ada tiga kategori perlakuan pidana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus yang diperuntukkan bagi tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan KUHP yang baru, denda dan hukuman mati tidak lagi menjadi unsur hukuman utama.
3. Dalam KUHP yang baru, Pemerintah juga mengganti pidana penyembunyian dengan pidana pengawasan. Terpidana berhak mendapat masa percobaan 10 tahun. Apabila terpidana menunjukkan kelakuan baik selama masa percobaan, maka hukumannya adalah dikurangi, yakni penjara seumur hidup, laludengan keputusan presiden. Hal tersebut terdapat pada pasal 100 UU Nomor 1 tahun 2023 yaitu vonis bersyarat. Tidak hanya itu, KUHP baru juga menambahkan jenis hukuman yang lainnya, yaitu dalam bentuk kerja sosial.
4. Pasal 65 KUHP baru mengatur sejumlah tindak pidana pokok sebagai berikut: pemenjaraan, penyembunyian, pengawasan, denda dan kerja sosial.
5. Hukuman tambahan yang ditentukan dalam Pasal 65 KUHP baru dibagi menjadi 5 bentuk: pencabutan hak khusus, penyitaan aset/tagihan tertentu, penerbitan keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin khusus dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Orientasi Pidana Mati Pasca Pengesahan KUHP

Dalam upaya pembentukan KUHP baru, pemerintah telah memperkenalkan RUU KUHP. Pengintegrasian kepentingan nasional dan negara, serta pembangunan global ke dalam rancangan KUHP baru merupakan “Asas Keseimbangan Kepentingan yang Berperspektif Pancasila”. Hal ini mengharuskan dimasukkannya nilai-nilai Pancasila ke dalam ketentuan awal RUU KUHP Nasional (Jaya, 2015). Sebagaimana dikemukakan Muladi (1994), penegakan hukum harus selaras dengan kemajuan sosial dan teknologi agar sejalan dengan keinginan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, upaya reformasi sistem hukum di Indonesia harus dilakukan dengan serius. Kemajuan inisiatif reformasi hukum pidana di Indonesia harus mengikuti tahapan yang ditentukan sebagaimana

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru?page=all>, diakses pada 4 Juni 2023

⁶ Diva Lufiana Putri, “Pengertian Hukuman Mati dan Beda Aturan di KUHP Lama Vs Baru”

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/19/064500865/pengertian-hukuman-mati-dan-beda-aturan-di-kuhp-lama-vs-baru?page=all>, diakses pada 4 Juni 2023

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Pengembangan kebijakan hukum pidana legislatif merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum.⁷

Hukuman mati, menurut penulis Jerman Hermann Mostar, adalah pembunuh keadilan. Orang-orang yang belum terbukti bersalah dapat binasa di pengadilan jika tindakan lalai mengakibatkan perkara tersebut diperiksa secara asal-asalan, yang pada gilirannya mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pengadilan salah dan tidak adil. Penjatuan suatu tindak pidana (khususnya hukuman mati), menurut B. Arief Sidharta, dapat dibenarkan oleh negara paling tidak dalam tiga hal: 1) Tindak pidana yang dimaksud dianggap tidak bermoral dan mengancam keberadaan masyarakat. kemanusiaan; 2) Sanksi pidana berfungsi sebagai alat pencegah agar individu tidak melakukan perbuatan tercela tersebut; dan 3) Kalimat tersebut harus memberikan pelajaran yang bermakna, sehingga memungkinkan pelaku untuk mengembangkan dan menyempurnakan prinsip-prinsip etikanya. Oleh karena itu, menurutnya, hukuman mati hanya mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan awal dan tujuan selanjutnya. Pemenuhan kedua syarat ini diperlukan agar negara dapat bertanggung jawab.⁸

Upaya-upaya untuk melestarikan hukuman mati dalam KUHP patut diupayakan. Sudarto berpendapat bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga pemerintah dan peraturan resmi dengan tujuan untuk menegakkan norma-norma masyarakat yang berlaku. Ketika hakim menilai seluruh aspek kasus terdakwa secara logis, diharapkan penerapan hukuman mati akan lebih efektif. Hal ini dilakukan untuk melindungi pelaku dan korban dari tindakan keji yang dilakukan masyarakat terhadap dirinya, khususnya dalam kasus dimana hukuman mati tidak diamankan secara hukum.⁹

Penjatuan hukuman mati terhadap terdakwa kemudian menuai banyak kontroversi. Hal ini menunjukkan, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi. Hak asasi manusia diakui dan didukung secara universal oleh komunitas internasional, termasuk hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam ICCPR dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankannya. Pasal 28 I dokumen tersebut menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dalam bentuk apa pun. Namun, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 28 J, adalah kewajiban setiap individu untuk menegakkan peraturan yang menjamin perlindungan dan kebebasan orang lain serta menghormati hak asasi manusia orang lain. Sebagaimana tercantum dalam pasal ini, semua yang melanggar hak asasi manusia harus bertanggung jawab, dan KUHP Indonesia tetap menerapkan hukuman mati. Dimasukkannya ketentuan pidana mati bagi pelanggar dalam Rancangan KUHP menimbulkan persepsi bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia ke depan bisa saja menyimpang dari prinsip dasar perlindungan masyarakat. Hal itu bisa dimengerti lantaran jenis sanksi ini sulit untuk dipandang sebagai konsep hukum yang berpihak kepada pelaku tindak pidana. Sebab melalui sanksi pidana mati, ia justru dijustifikasi dan sekaligus dilegitimasi oleh hukum untuk dimatikan kehidupannya sehingga tidak kesempatan waktu bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah ia lakukan selama hidupnya.

Implikasi (Dampak) Pidana Mati Pasca Pengesahan KUHP Baru

Setelah disahkannya KUHP baru, dampak hukuman mati menjadi sangat kontroversial. Meskipun ada yang berpendapat bahwa hukuman mati merupakan metode hukuman yang efektif untuk menghilangkan aktivitas kriminal, ada pula yang berpandangan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Setelah KUHP baru diratifikasi, terorisme dan korupsi merupakan salah satu pelanggaran tambahan yang dapat diancam hukuman mati.

Bagi sebagian masyarakat, hukuman mati dianggap sebagai bentuk balas dendam yang adil untuk kejahatan yang dilakukan. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan hukuman mati kepada pelaku kejahatan akan memberikan efek jera pada orang lain sehingga dapat menurunkan tingkat

⁷ Roby Anugrah, Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, volume 3 (1) tahun 2021, hal. 89

⁸ *ibid.*

⁹ Tia Ludiana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, "Eksistensi Pidana mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)", Jurnal Litigasi, volume 21 (1) April tahun 2020 hal. 71

kejahatan. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan moral dan etika. Hukuman mati dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi karena melibatkan pengambilan nyawa seseorang oleh negara. Selain itu, ada kemungkinan kesalahan dalam sistem peradilan pidana yang dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah dieksekusi. Kesimpulannya, pandangan tentang hukuman mati sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan etika individu serta budaya masyarakatnya. Namun, penting untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan moral dari setiap tindakan sebelum membuat keputusan tentang penggunaan hukuman mati sebagai bentuk penegakan hukum.

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana negara. Salah satu perubahan yang paling kontroversial adalah penundaan pelaksanaan hukuman mati yang menimbulkan berbagai efek samping. Penundaan eksekusi telah menyebabkan kepadatan di penjara, karena terpidana mati tetap dipenjarakan untuk waktu yang lebih lama. Situasi ini membebani sumber daya dan fasilitas, sehingga menyulitkan pihak otoritas penjara untuk menyediakan program perawatan dan rehabilitasi yang memadai bagi narapidana.

Penundaan eksekusi juga mengakibatkan trauma psikologis baik bagi narapidana maupun keluarganya. Ketidakpastian kapan eksekusi akan dilakukan menimbulkan kecemasan dan stres yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental, walaupun KUHP yang baru mungkin dimaksudkan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun dampak dari penundaan hukuman mati telah menyebabkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan efek samping ini saat menerapkan undang-undang atau kebijakan baru untuk memastikan bahwa mereka tidak menciptakan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya.

Menurut Genoveva Alesia, peneliti hukum pidana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), belum ada penelitian atau data yang menunjukkan kemampuan hukuman mati sebagai pencegah perilaku kriminal. Penerapan hukuman mati dalam undang-undang pidana belum menghasilkan perubahan besar dalam melindungi anak di bawah umur dan perempuan rentan dari kekerasan seksual. Menurut data yang diberikan oleh Komnas Perempuan, terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya secara konsisten dari tahun 2016 hingga 2021. Selain melanggar hak untuk hidup, hukuman mati juga melanggar hak asasi manusia lainnya, hak dan nilai-nilai, termasuk larangan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan kejam, tidak pantas, dan tidak manusiawi lainnya. Sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, hal ini tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun.

Dio Menurut penjelasan Ashar Wicaksana, peneliti Hukum Pidana yang terafiliasi dengan Masyarakat Riset Peradilan Indonesia (IJRS), menyatakan di Amerika Serikat yang tidak menerapkan hukuman mati mengalami penurunan angka kejahatan antara tahun 2008 hingga 2014, seperti yang ditunjukkan oleh data bersumber dari "Pusat Informasi Hukuman Mati Tahun 2015." dibandingkan dengan yurisdiksi di mana hukuman mati masih berlaku. Secara keseluruhan, bukti ini menunjukkan bahwa hukuman mati bukanlah alat pencegah kejahatan. Selain fokus hanya pada penuntutan pelaku, hukuman mati juga mengabaikan pemulihan dan perlindungan korban. Banyak korban mengalami kecemasan dan trauma; Oleh karena itu, mereka memerlukan pemulihan yang harus diutamakan melalui bantuan hukum dan rehabilitasi psikologis untuk memfasilitasi pemulihan fisik dan mental para korban.¹⁰

Dalam praktek eksekusi mati terdapat beberapa pelanggaran HAM seperti contoh ketika seorang terpidana mati menunggu masa pra eksekusi yang waktunya belum ditentukan yang membuat terpidana mati tersebut mendapatkan tekanan psikologis yang sangat besar terhadapnya. Sebagai kelompok miskin yang seringkali tidak memiliki akses terhadap pengacara yang kompeten untuk membantu pembelaan mereka, hukuman mati seringkali dilaksanakan dengan cara yang tidak adil. Sebaliknya, hak dasar untuk hidup bertentangan langsung dengan hukuman mati, yang tidak dapat dicabut oleh negara.

Seorang pengacara senior, Hotman Paris ikut angkat bicara terhadap pidana mati pada KUHP yang menyindir bahwasanya surat kelakuan baik untuk dibebaskannya dari hukuman mati bakal menjadi surat yang sangat mahal dan berharga yang akan didapatkan oleh para terpidana dengan

¹⁰ Dio Ashar Wicaksana dan Genoveva Alicia IJRS (Indonesia Judicial Reserch Society), "Pakar Menjawab: Alasan Mengapa Hukuman Mati tidak Efektif dan Harus Dihentikan, Terlepas Apapun Kasusnya", <https://ijrs.or.id/category/media/>, diakses pada 12 juni 2023

apapun caranya. Lalu dia menegaskan bahwasanya untuk apa adanya persidangan dan vonis sampai dengan peninjauan kembali penetapan hukuman mati,¹¹ tetapi pada akhirnya tidak boleh dihukum mati. Kemudian, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menjawab bahwasanya pidana mati tak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok tetapi pidana percobaan hal itu dilakukan karena banyaknya masukan bahwa hukuman pidana mati sudah tidak relevan dengan HAM.¹²

SIMPULAN

Demikian pembahasan yang telah kami paparkan, bahwasanya eksistensi pidana mati dalam KUHP memiliki dampak yang cukup luas dan beragam kontroversi yang menyertainya. Menurut pihak yang kontra, pidana mati bertolak belakang dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu prinsip untuk hidup dan menikmati kehidupannya. Terlepas dari berbagai kesalahan yang diperbuat, bagaimanapun terdakwa atau pelaku memiliki hak untuk hidup sekalipun ia berbuat kesalahan. Oleh karena itu, terdakwa atau pelaku dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri atas kesalahan yang telah diperbuat. Menurut pihak yang pro dengan pidana mati, mereka berpendapat bahwa pidana mati sangat pantas untuk diterapkan pada pelaku tindak pidana. Namun, perlu digaris bawahi bahwa pidana mati hanya untuk pelaku kejahatan yang berat seperti pembunuhan berencana, korupsi kelas kakap, dan lain-lain. Selain itu, adanya hukuman mati juga memberikan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran dan mengabaikan hukuman yang diamanatkan undang-undang. Dengan demikian, bahwa setiap tindak kriminal yang dilakukannya pasti ada hukuman atau konsekuensi yang dijatuhkan, termasuk hukuman mati.

REFERENSI

- Anugrah, R. & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (1), 89.
- Guritno, T. (2022, 12 Desember). Hotman Paris Pertanyakan Hukuman Mati dalam KUHP Baru, Ini Respons Anggota DPR. *Kompas.com*. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/12/12/23460621/hotman-paris-pertanyakan-hukuman-mati-dalam-kuhp-baru-ini-respons-anggota>
- Kanwil Jateng. (2023). Hukuman Mati Berdasar Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023. Diperoleh dari <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7984-hukuman-mati-berdasar-pasal-100-uu-no-1-tahun-2023>
- Kusumo Satrio A.T. Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional. Koleksi Pusat Dokumentasi ESLAM. 11. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf>
- Ludiana, T. (2020). Eksistensi Pidana mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP). *Jurnal Litigasi*, 21, (1), 71.
- Makarim M. Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan hukum Di Indonesia. Koleksi Pusat Dokumentasi ESLAM. 3. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/BEBERAPA-PANDANGAN-TENTANG-HUKUMAN-MATI-DEATH-PENALTY-DAN-RELEVANSINYA-DENGAN-PERDEBATAN-HUKUM-DI-INDONESIA.pdf>
- MPR-RI. (2022). Buka Ruang Diskusi untuk Jawab Pro Kontra KUHP di Masyarakat. Diperoleh dari <https://www.mpr.go.id/berita/Buka-Ruang-Diskusi-untuk-Jawab-Pro-Kontra-KUHP-di-Masyarakat>
- Putri, D. L. (2023). Pengertian Hukuman Mati dan Beda Aturan di KUHP Lama Vs Baru. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/19/064500865/pengertian-hukuman-mati-dan-beda-aturan-di-kuhp-lama-vs-baru?page=all>
- Rukman, A. A. (2016). Pidana Mati Ditinjau Dari Prepektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 4.1, 4.

¹¹ Tatang Guritno Kompas.com, "Hotman Paris Pertanyakan Hukuman Mati dalam KUHP Baru, Ini Respons Anggota DPR" <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/12/12/23460621/hotman-paris-pertanyakan-hukuman-mati-dalam-kuhp-baru-ini-respons-anggota>, diakses pada 12 juni 2023

¹² MPR-RI, "Buka Ruang Diskusi untuk Jawab Pro Kontra KUHP di Masyarakat", <https://www.mpr.go.id/berita/Buka-Ruang-Diskusi-untuk-Jawab-Pro-Kontra-KUHP-di-Masyarakat>, diakses pada 12 juni 2023

- Tim detikcom. (2022). RKUHP Disahkan, Ini Pasal-pasal yang Berpotensi Karet. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6445347/rkuhp-disahkan-ini-pasal-pasal-yang-berpotensi-karet>
- Wicaksana, D. A. & Alicia, G. (2022, 12 April). Pakar Menjawab: Alasan Mengapa Hukuman Mati Tidak Efektif dan Harus Dihentikan, Terlepas Apapun Kasusnya. *IJRS (Indonesia Judicial Reserch Society)*. <https://ijrs.or.id/category/media/>